



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:


- a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. penyusunan laporan hasil evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

Pasal 3

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

Pasal 5...


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 28 Februari 2017.

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 28 Februari 2017.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017  
NOMOR 11

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2017.

**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2017.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017  
NOMOR 11

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BONDOWOSO

BAB I  
PENDAHULUAN

1. 1. UMUM

- a. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala tugas dan kewajibannya.
- b. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme melaksanakan demikian, perlu adanya evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja pemerintah dan unit kerja.
- c. Bupati Bondowoso perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi SAKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi laporan kinerja sebagai bagian yang *inherent* dengan SAKIP, haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

d. Untuk...

- d. Untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Perangkat Daerah, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara konsisten untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- e. Pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ini dimaksudkan untuk:
  - a. memberikan panduan bagi evaluator dalam:
    - 1) memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
    - 2) memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
    - 3) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
    - 4) menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
  - b. menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

c. menjadi...

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

- c. menjadi bahan acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP internal di masing-masing Perangkat Daerah.
2. Tujuan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:
  - a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  - b. menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
  - c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah dan penguatan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
  - d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 1.3 RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi:
  - a. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui penerapan SAKIP dan pencapaian kinerja organisasi;
  - b. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas dasar hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya.
2. Entitas evaluasi SAKIP yang dipantau adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

### 1.4 SISTEMATIKA

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP-PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, terdiri dari 5 (lima) Bab yakni:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II...

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

BAB II  
PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

2. 1. STRATEGI EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

1. Pelaksanaan evaluasi SAKIP difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
  - a. partisipasi dan *coevaluation* dengan pihak yang dievaluasi;
  - b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama SAKIP.

2. 2. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi meliputi:

1. evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
2. penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
3. pelaporan hasil evaluasi gabungan kepada Bupati Bondowoso.

2. 3. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi SAKIP dengan menggunakan teknik "*criteria referrenced survey*", yakni dengan cara menilai secara keseluruhan (1 tahun), sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan pada:

1. kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman;
2. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai SAKIP;

3.kebenaran...

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

3. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktek manajemen strategik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *profesional judgement* dari evaluator.

#### 2. 4. TEKNIK EVALUASI

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, tetapi yang terpenting dapat memenuhi tujuan evaluasi, yakni:

1. tingkatkan tataran (*contex*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi, evaluasi tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program dan evaluasi pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. validitas dan ketersediaan data melalui telaah sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, penyajian dan pengolahan data.

#### 2. 5. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas Kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis sampai pada kesimpulannya.

#### 2. 6. JADWAL EVALUASI

Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah.

BAB III...

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

BAB III  
EVALUASI KINERJA

3. 1. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi SAKIP yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari:

- a. Evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja;
- b. Penilaian dan penyimpulan.

3. 2. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, sehingga isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. kesungguhan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil;
- b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
- d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis;
- e. keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
- f. capaian kinerja utama;
- g. tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja;
- h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

2. Evaluasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja.

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

3. evaluasi...

3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.

### 3. 3. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
  - a. Dalam melakukan penilaian terdapat 2 (dua) variabel yakni : (i) komponen, dan (ii) kriteria.
  - b. Setiap komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub-Komponen	
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a.	Rencana Strategis 10% meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
			b.	Perencanaan Kinerja Tahunan 20%, meliputi: Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) (4%), Kualitas RKT (10%), dan Implementasi RKT (6%).
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a.	Pemenuhan pengukuran (5%)
			b.	Kualitas pengukuran (12,5%)
			c.	Implementasi pengukuran (7,5%)

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

3.	Pelaporan Kinerja	15%	a.	Pemenuhan pelaporan (3%)
			b.	Kualitas pelaporan (7,5%)
			c.	Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4.	Evaluasi Kinerja	10%	a.	Pemenuhan evaluasi (2%)
			b.	Kualitas evaluasi (5%)
			c.	Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5.	Capaian Kinerja	20%	a.	Kinerja yang dilaporkan ( <i>output</i> ) (7,5%)
			b.	Kinerja yang dilaporkan ( <i>outcome</i> ) (12,5%)
<b>TOTAL :</b>		100%		

Penilaian terhadap angka 1 sampai dengan angka 4 terkait dengan penerapan SAKIP, sedangkan angka 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) maupun dalam dokumen lainnya. Angka 5a, angka 5b dan angka 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LKIP maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja. Penilaian terhadap angka 5d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.


- c. Setiap sub komponen akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/ pernyataan akan dijawab dengan **ya/tidak** atau **a/b/c** atau **a/b/c/d/e**. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal.
- d. Setiap jawaban “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” akan diberikan nilai 0.

e.Untuk...

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

- e. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dan memperhatikan petunjuk pada petunjuk pelaksanaan ini.
- f. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja).
- g. Dalam memberikan penilaian “Ya” atau “Tidak” maupun “a/b/c/d/e” evaluator harus menggunakan *professional judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal : sub-komponen indikator mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “Ya” maka nilai untuk sub komponen tersebut adalah  $(3/10) \times 10 = 3$ ;
  - 2) Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
  - 3) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d 100.
- 3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut : Penyimpulan atas hasil reuiu terhadap SAKIP dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No...

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		


No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perubahan yang sangat mendasar.

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dan pengendalian dari Tim Evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

a.Reviu...

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing Tim Evaluator oleh supervisor tim;
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi dan pengendalian serta pemberian penghargaan dan sanksi.

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

**BAB IV  
PELAPORAN HASIL EVALUASI**


**4.1 UMUM**

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan laporan kinerja adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang harus dipakai sebagai acuan dan dilengkapi datanya selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain:
  - a. penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
  - b. evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.
5. Bagi instansi pemerintah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

**4.2 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

1. Kumpulan LHE laporan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Tim Evaluator disampaikan kepada Bupati Bondowoso dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V...

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

BAB V  
PENUTUP

5. 1. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI** 

Paraf Koordinasi		
Inspektur	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

**BAB V  
PENUTUP**

**5. 1. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**